



SALINAN PENETAPAN

Nomor 1835/Pdt.P/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara permohonan Perubahan Biodata pada Kutipan Akta Nikah telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

FATOLLAH bin ANWARI, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Ajung Kulon RT.001 RW. 012 Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti yang ada;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1835/Pdt.P/2022/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Mei 1978, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 306/105/V/1978 tanggal 23 Mei 1978 tercatat di KUA Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon tersebut bertempat tinggal di rumah milik Pemohon dan tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa istri pemohon yang bernama : Senam binti Samsudin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2022 dikarenakan sakit
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan Nomor : 306/105/V/1978 tanggal 23 Mei 1978, dan setelah dibaca ternyata terdapat kesalahan identitas pada:

hal. 1 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 1835/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama Pemohon tertulis **SUPAT BIN P. UWAT** sebenarnya **adalah FATOLLAH BIN ANWARI**;
6. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus administrasi umum mengalami hambatan sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Bio Data dari Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi umum;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama **SUPAT BIN P. UWAT** yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 306/105/V/1978 tanggal 23 Mei 1978 sebenarnya adalah **FATOLLAH BIN ANWARI**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah membacakan permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3509171605580001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 24-08-2012 (P.1);

hal. 2 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 1835/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dari KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Nomor: 306/105/V/1978 tanggal 23 Mei 1978 (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 05-03-2014 (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Nomor: B-474.2/135/35.09.17/2004-2022 tanggal 24-11-2022 (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Nomor: B-144/13.32.01/PW.01/11/2022 tanggal 01-11-2022 (P.5);

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang hendak diajukan di depan sidang dan akhirnya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala surat-surat serta hal ihwal yang terjadi dalam persidangan yang telah dicatat dalam berita acara sidang dinyatakan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata dalam Kutipan Akta Nikah dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan identitas Pemohon dalam surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus administrasi umum Pemohon mengalami hambatan sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Administrasi tersebut;

hal. 3 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 1835/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah yang menyebutkan bahwa: *“Perubahan yang menyangkut biodata suami/isteri ataupun wali harus berdasarkan putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku beragama Islam karenanya berdasarkan atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi Pemohon adalah hukum Islam dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : (P.1 sampai dengan P.5), sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah dibayar materainya dan tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 23 Mei 1978, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 306/105/V/1978 tanggal 23 Mei 1978 tercatat di KUA Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- b) Bahwa nama Pemohon yang semula tertulis SUPAT bin P. UWAT sebenarnya adalah FATOLLAH bin ANWARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tetap tersebut ditemukan bahwa identitas Pemohon dalam akta nikah berbeda dengan dokumen lain yang telah dimilikinya dan karenanya perlu dilakukan perubahan agar data yang menjadi salah satu komponen data perseorangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 58 ayat (2) huruf (v) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjadi valid;

hal. 4 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 1835/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan biodata Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah tidak mengurangi isi keautentikan buku tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan kepastian akan perubahan biodata untuk keperluan mengurus administrasi umum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah beralasan menurut Hukum sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula tertulis **SUPAT bin P. UWAT** sebenarnya adalah **FATOLLAH bin ANWARI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000.- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1444 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.** serta **H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.** masing

hal. 5 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 1835/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Umar Suki, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

H. Achmad Nabhani, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00
4. Biaya PNBP : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

hal. 6 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 1835/Pdt.P/2022/PA.Jr